



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 171 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN  
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon salah satunya adalah mempersiapkan Panelis Debat;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor : 228/PL.02.4-BA/3305/2024 tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 87 Tahun 2024 tentang Pedoman

- Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 158 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 161 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 170 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 1 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN,


ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN

Kepala Subbagian TPP Parhupmas,

Dyah Ayu Kartika Dewi



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 171 TAHUN 2024  
TENTANG TIM PANELIS DEBAT PUBLIK  
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN  
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEBUMEN TAHUN 2024

No	Nama Panelis	Unsur
1.	Prof. Dr. Suliyanto, S.E., M.M.	Akademisi
2.	Dr. Gunarso Wiwoho, S.E., M.M.	Akademisi
3.	Drs. Andreas Pandiangan, M.Si.	Akademisi
4.	Dr. Tri Wuryaningsih, M.Si.	Akademisi
5.	Dr. Iin Purnamasari, S.Pd., M.Pd.	Akademisi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN  
Kepala Subbagian TPP Parhupmas,



Dyah Ayu Kartika Dewi